



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Molantadu;
Umur/Tempat lahir : 66 tahun / 13 Agustus 1955;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mutiara Laut Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara;
A g a m a : Kristen;
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA melakukan Tindak Pidana "Kekerasan terhadap anak" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) jo 76 C UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam Dakwaankami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 3 (tiga) Bulan penjara dengan ketentuan pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbo 5; halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong pipa gorden berwarna kuning keemasan terdapat corak garis dengan ukuran panjang 48 Cm dan berdiameter 2 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutanannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Adolfin Abas pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau dalam waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di kebun milik saksi Risno Budiman desa Mutiara Laut Kec. Tomilito kab. Gorontalo Utara atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika anak Anak Korban yang sedang bermain dengan teman-temannya didatangi oleh cucu dari terdakwa yang bernama sdra. Anak Rumuat dengan maksud untuk ikut bermain bersama dengan anak Anak Korban dan teman-temannya, namun anak Anak Korban menolak untuk ikut bermain bersama dengan sdra. Anak Rumuat. Tiba-tiba sdra. Anak Rumuat mengampiri anak Anak Korban dan langsung menampar wajahnya kemudian anak Anak Korban membalas tamparan dari sdra. Anak Rumuat kemudian sdra. Anak Rumuat langsung pergi meninggalkan anak Anak Korban. Setelah itu sdra. Anak Rumuat pergi menuju rumahnya dan melaporkan kepada terdakwa selaku neneknya , bahwa anak Anak Korban telah memukul sdr. Anak . Mendengar hal tersebut terdakwa dan sdra. Anak Rumuat bermaksud untuk mendatangi orang tua dari anak Anak Korban namun tidak bertemu, sehingga terdakwa bersama dengan Sdr. Anak Rumuat langsung mendatangi anak Anak Korban dan ketika bertemu terdakwa menyuruh sdra. Anak Rumuat untuk memukul anak Anak Korban akan tetapi sdra. Reymon Rumuat tidak menuruti perkataan dari terdakwa, sehingga terdakwa langsung memukul anak Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan mengenai pada bagian

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbo ; halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi sebelah kiri dari anak Anak Korban. Selanjutnya terdakwa kembali memukul anak Anak Korban dengan menggunakan pipa gorden berwarna kuning keemasan terdapat corak garis dengan ukuran panjang 48 Cm dan berdiameter 2 Cm yang mengenai bagian paha sebelah kiri dan kepala anak Anak Korban secara berulang kali. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Raymin Rumuat meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak Anak Korban, anak Anak Korban masih berumur 11 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7505-LT-051-22014-0010 tanggal 05 Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/RSUD-ZUS GORUT/1145.1/X2021, tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ali Hasan, dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupten Gorontalo Utara dr. Zainal Umar Sidiki atas nama korban Anak Korban dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan :
 1. pada sisi kiri paha kiri ditemukan memar ukuran dua kali dua centimeter disertai nyeri tekan
 2. pada bagian tengah dahi ditemukan luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang anak laki-laki umur 11 tahun pada tanggal 04 Oktober 2021 pukul 22.45 wita di IGD Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki. Ditemukan dua cidera derajat ringan di paha dan kiri.

Perbuatan terdakwa Adolfina Abas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) jo 76 C UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Anak Korban ANAK KORBAN:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan di persidangan serta dapat memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga dan Anak Korban biasa menyapa Terdakwa dengan panggilan RONDI;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbo ٠٠٠ halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 11 Tahun dan masih sekolah dikelas VI SD;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar Jam 16.00 WITA, di dalam kebun milik Saksi SOETRISNO BUDIMAN ALIAS RISNO di Desa Mutiara Laut Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali kena pipi kiri Anak Korban lalu dengan menggunakan seujung besi gorden sebanyak 1 (satu) kali kena kepala dan berikutnya Terdakwa memukul besi gorden tersebut ke bagian kaki Anak Korban berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban karena Terdakwa menuduh Anak Korban yang memukul cucu Terdakwa yang bernama Anak RUMUAT;
- Bahwa sore itu Anak Korban sedang main bersama teman-teman tetangga rumah yang sebaya kemudian datang cucu Terdakwa yang bernama ANAK RUMUAT dan ikut bermain maka Anak Korban berhenti bermain melainkan menonton teman-teman bermain saja, tiba-tiba ANAK menghampiri Anak Korban dan langsung menampar wajah Anak Korban kemudian Anak Korban membalas ANAK dengan cara mendorongnya kemudian ANAK langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan lanjut bermain dengan teman-teman, pada saat ANAK sedang bermain dengan teman-teman terjadi perkelahian antara ANAK dan ANDI, setelah itu ANAK pergi pulang rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung memukul Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan ANAK mendekati Anak Korban dan Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menyuruh ANAK untuk memukul Anak Korban akan tetapi Anak Korban membentak ANAK agar jangan berani memukul Anak Korban dan REYMON tidak menuruti perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul Anak Korban lalu Anak Korban memaki Terdakwa kemudian Terdakwa menampar wajah Anak Korban berulang kali;
- Bahwa saat REYMON datang, Anak Korban tidak lanjut bermain dengan teman-temannya lagi karena orang tua Anak Korban selalu berpesan agar menghindari REYMON sebab REYMON suka memukul dan mengadu hal yang tidak benar kepada Oma-nya yaitu Terdakwa dan juga karena Oma-nya suka memukul anak-anak hanya dari omongan cucunya yaitu REYMON tanpa menanyakan kebenaran;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Anak Korban mengalami luka lebam pada kepala dan kaki terutama paha yang menimbulkan rasa sakit berhari-hari

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbo ٠٠٠ halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Korban tidak dapat pergi kesekolah dan tidak dapat bermain seperti sebelum dipukul Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak memukul Anak Korban melainkan tendang saja.

2. Saksi ENGELBERTUS BAWELLE:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan di persidangan serta dapat memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap diri Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga dan Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 Mei 2010 dan saat ini bersekolah di Kelas VI Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan namun mengetahui setelah diberitahukan oleh istri Saksi yang bernama SELVIANA KAKOMOLE, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan;
- Bahwa Anak Korban main bersama teman-teman tetangga rumah yang sebaya kemudian datang cucu Terdakwa yang bernama ANAK RUMUAT dan ikut bermain maka Anak Korban berhenti bermain dan menonton teman-teman bermain, tiba-tiba ANAK menghampiri Anak Korban dan langsung menampar wajah Anak Korban kemudian Anak Korban membalas ANAK dengan cara mendorongnya kemudian ANAK langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan lanjut bermain dengan teman-teman, pada saat ANAK sedang bermain dengan teman-teman terjadi perkelahian antara ANAK dan ANDI, setelah itu ANAK pergi pulang rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung menampar Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan ANAK mendekati Anak Korban dan Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menyuruh ANAK untuk memukul Anak Korban akan tetapi Anak Korban membentak ANAK agar jangan berani memukul Anak Korban dan REYMON tidak menuruti perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil sebilah pipa gorden warna kuning keemasan dan memukulkannya kekepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak Korban memaki Terdakwa kemudian Terdakwa memukul kaki Anak Korban berulang kali menggunakan pipa gorden;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali kena pipi kiri Anak Korban lalu dengan menggunakan besi gorden sebanyak 1 (satu) kali kena kepala dan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbo 5; halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya Terdakwa memukul besi gorden tersebut ke bagian kaki Anak Korban berkali-kali;

- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban karena Terdakwa menuduh Anak Korban yang memukul cucu Terdakwa yang bernama ANAK RUMUAT;
- Bahwa akibatnya Anak Korban mengalami luka lebam pada kepala dan kaki terutama paha yang menimbulkan rasa sakit sehari-hari sehingga Anak Korban tidak dapat pergi ke sekolah dan tidak dapat bermain seperti sebelum dipukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Istri memang selalu berpesan kepada Anak Korban agar berusaha menghindari REYMON sebab REYMON suka memukul dan mengadu hal yang tidak benar kepada Oma-nya yaitu Terdakwa dan juga karena Oma-nya suka memukul anak-anak hanya dari omongan cucunya yaitu REYMON tanpa menanyakan kebenaran;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi namun bukan untuk mengakui kesalahan telah memukul Anak Korban melainkan mengatakan memukul Anak Korban karena Anak Korban telah memukul cucunya dan memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali memukul anak-anak disekitar rumah yang bermain dengan cucu-nya tanpa mau mendengarkan orang lain dan bahkan memukul anak-anak lain tanpa alasan, hal tersebut sudah menjadi keresahan warga sekitar;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa yang telah memukul Anak Korban namun Saksi menghendaki proses hukum tetap berjalan agar menjadi pembelajaran bagi Terdakwa juga bagi Saksi dan warga lainnya agar tidak mudah memukul anak terlebih anak orang lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa REYMON saat ini tidak tinggal lagi dirumah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak memukul Anak Korban melainkan tendang saja.

3. Saksi SOETRISNO BUDIMAN ALIAS RISNO:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan di persidangan serta dapat memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap diri Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Anak Korban sebagai tetangga;
- Bahwa Anak Korban saat ini bersekolah di Kelas VI Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Nenek yang tinggal bersama suami dan seorang cucu-nya yang bernama ANAK RUMUAT;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa memukul Anak Korban yaitu pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 WITA saat itu Saksi milik

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbo ٠٠٠ halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kemudian beberapa orang anak masuk di kebun dan Saksi menanyakan kepada mereka “kenapa kalian masuk di kebun saya” dan mereka menjawab hanya ingin bermain, setelah beberapa menit kemudian datang ANAK RUMUAT yaitu cucu Terdakwa menghampiri anak-anak kemudian Anak Korban dan ANAK saling ejek satu sama lain, tiba-tiba terdengar Terdakwa berkata kepada ANAK supaya memukul Anak Korban tetapi ANAK tidak memukul Anak Korban malahan Terdakwa yang memukul Anak Korban di bagian kepala dan paha dengan menggunakan tangan terkepal dan sebatang besi, setelah itu Terdakwa langsung menyuruh ANAK untuk pulang kerumah;

- Bahwa Anak Korban memukul Terdakwa berulang kali dengan menggunakan tangan kosongnya untuk melepaskan genggaman Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari warga mengenai Terdakwa yang telah berulang kali memukul anak-anak disekitar rumah yang bermain dengan cucu-nya tanpa mau mendengarkan orang lain dan bahkan memukul anak-anak lain tanpa alasan, hal tersebut sudah menjadi keresahan warga Kampung Mutiara Laut;
- Bahwa tidak ada orang yang menindak tegas Terdakwa atau melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi karena rasa kasihan pada Terdakwa sebagai orang yang sudah tua dan karena warga mengira melaporkan ke Polisi akan menghabiskan banyak uang;
- Bahwa Saksi dan sejumlah warga mendukung tindakan Saksi ENGELBERTUS BAWELLE melaporkan Terdakwa ke Polisi agar menjadi pembelajaran bagi Terdakwa juga bagi Saksi dan warga lainnya agar tidak mudah memukul anak terlebih anak orang lain tanpa alasan yang jelas

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak memukul Anak Korban melainkan tendang saja.

4. Saksi LUIZ C.H.D PUTRA:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan di persidangan serta dapat memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap diri Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Anak Korban sebagai tetangga;
- Bahwa Anak Korban bersekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 WITA di dalam kebun milik ayah Saksi yang terletak di Desa Mutiara Laut Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbo ٠٠٠ halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sedang memanen milu bersama Saksi SOETRISNO BUDIMAN ALIAS RISNO, kemudian dikebun ada Anak Korban dan beberapa anak lainnya bermain kemudian terlihat Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan besi horden dibagian kepala dan paha, setelah itu Terdakwa langsung pergi kerumahnya;
 - Bahwa tidak ada yang meleraikan karena kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba dan cepat serta jarak Saksi dan lainnya agak jauh untuk berlari meleraikan;
 - Bahwa Terdakwa telah berulang kali memukul anak-anak kampung dan warga resah namun tidak ada yang berani lapor Polisi;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak memukul Anak Korban melainkan tendang saja.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban ANAK KORBAN sebagai tetangga;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memukul Anak Korban pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar Jam 16.00 WITA, di dalam kebun milik Saksi SOETRISNO BUDIMAN ALIAS RISNO di Desa Mutiara Laut Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, tepatnya dibelakang rumah MAX PAPANANG;
- Bahwa awalnya cucu Terdakwa yang bernama ANAK datang dengan menangis dan mengatakan telah dipukul oleh Anak Korban maka Terdakwa langsung kerumah Anak Korban dengan tujuan memberitahukan orang tua Anak Korban mengenai perbuatan Anak Korban tapi rumahnya kosong sehingga Terdakwa membawa ANAK menghampiri Anak Korban untuk menanyakan mengapa Anak Korban memukul ANAK ;
- Bahwa Anak Korban mengatakan ANAK yang memukul dirinya, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ANAK tidak sengaja saat bermain lalu Terdakwa menampar wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Korban tiba-tiba tendang Terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "PEMAI NGANA" yang artinya "MAMA KAU". Ucapan Anak Korban tersebut ucapan yang tidak sopan kepada orang tua maka Terdakwa langsung memukul Anak Korban menggunakan sebilah pipa gorden berwarna kuning keemasan kearah betis sebelah kanan dari Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Anak Korban menunjuk Terdakwa dan mengatakan kepada

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbo ٠٠٠ halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan perkataan "ngana pe cucu bodo" yang artinya "cucu kamu bodoh" kemudian ANAK mengajak Terdakwa untuk pulang kerumah;

- Bahwa pipa gorden tersebut Terdakwa temukan didekat tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul anak-anak teman bermain ANAK karena mereka memukul ANAK ;
- Bahwa ANAK adalah salah satu cucu Terdakwa dan tinggal dirumah bersama Terdakwa dan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempercayai semua yang diucapkan oleh ANAK ;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul Anak Korban dan anak-anak lainnya;
- Bahwa Terdakwa memohon kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, selain itu ANAK telah diambil oelh orang tuanya dan tidak tinggal bersama Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan, yaitu Visum Et Repertum No.445/RSUD-ZUS GORUT/1145.1/X2021, tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ali Hasan, dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Gorontalo Utara dr. Zainal Umar Sidiki atas nama korban Anak Korban dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

1. pada sisi kiri paha kiri ditemukan memar ukuran dua kali dua centimeter disertai nyeri tekan
2. pada bagian tengah dahi ditemukan luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak laki-laki umur 11 tahun pada tanggal 04 Oktober 2021 pukul 22.45 wita di IGD Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki. Ditemukan dua cedera derajat ringan di paha dan kiri.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu : 1 (satu) potong pipa gorden berwarna kuning keemasan terdapat corak garis dengan ukuran panjang 48 Cm dan berdiameter 2 Cm, berkaitan dengan tindak pidana Terdakwa dan telah disita secara sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA telah memukul Anak Korban ANAK KORBAN pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 WITA di dalam kebun milik Saksi SOETRISNO BUDIMAN ALIAS RISNO di Desa

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbo ; halaman 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Laut Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, tepatnya dibelakang rumah MAX PAPARANG;

2. Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 14 Mei 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7505-LT-05122014-0018 tanggal 5 Desember 2014 dan saat ini bersekolah di Kelas VI Sekolah Dasar;
3. Bahwa benar Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali kena pipi kiri Anak Korban lalu dengan menggunakan 1 (satu) potong pipa gorden berwarna kuning keemasan terdapat corak garis dengan ukuran panjang 48 Cm dan berdiameter 2 Cm sebanyak 1 (satu) kali kena kepala dan berikutnya Terdakwa memukulkan besi gorden tersebut ke bagian kaki Anak Korban berkali-kal
4. Bahwa benar Saksi SOETRISNO BUDIMAN ALIAS RISNO dan Saksi LUIZ C.H.D PUTRA melihat kejadian pemukulan itu;
5. Bahwa benar Saksi LUIZ sedang memanen milu bersama Saksi SOETRISNO, Saksi SOETRISNO melihat Anak Korban dan beberapa anak lainnya berada dalam kebun maka Saksi SOETRISNO bertanya "kenapa kalian masuk di kebun saya" dan mereka menjawab hanya ingin bermain, setelah beberapa menit terlihat ANAK yaitu cucu Terdakwa bersama anak-anak lalu terdengar suara Anak Korban dan ANAK saling ejek satu sama lain. Kemudian Terdakwa datang dan langsung memukul Anak Korban dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa dan ANAK mendekati Anak Korban dan Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menyuruh ANAK untuk memukul Anak Korban, sementara itu Anak Korban memukul Terdakwa berulang kali dengan menggunakan tangan kosongnya untuk melepaskan genggaman Terdakwa dan Anak Korban membentak ANAK agar jangan berani memukul Anak Korban dan REYMON tidak menuruti perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul Anak Korban menggunakan sebilah pipa gorden berwarna kuning keemasan kearah betis sebelah kanan dari Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Anak Korban berkata "ngana pe cucu bodo" yang artinya "cucu kamu bodoh" kemudian Terdakwa dan ANAK pulang kerumah;
6. Bahwa benar pipa gorden tersebut Terdakwa temukan didekat tempat Terdakwa berdiri;
7. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Anak Korban mengalami luka lebam pada kepala dan kaki terutama paha yang menimbulkan rasa sakit berhari-hari sehingga Anak Korban tidak dapat pergi kesekolah dan tidak dapat bermain seperti sebelum dipukul Terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No.445/RSUD-ZUS GORUT/1145.1/X2021, tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ali Hasan, dokter Pemeriksa

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbo ٭٭٭ halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RSUD Kabupten Gorontalo Utara dr. Zainal Umar Sidiki atas nama korban Anak Korban dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan : pada sisi kiri paha kiri ditemukan memar ukuran dua kali dua centimeter disertai nyeri tekan dan pada bagian tengah dahi ditemukan luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak laki-laki umur 11 tahun pada tanggal 04 Oktober 2021 pukul 22.45 wita di IGD Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki. Ditemukan dua cedera derajat ringan di paha dan kiri.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah datang kerumah orang tua Anak Korban yaitu Saksi ENGELBERTUS BAWELLE namun bukan untuk mengakui kesalahan telah memukul Anak Korban melainkan mengatakan memukul Anak Korban karena Anak Korban telah memukul cucunya dan memukul Terdakwa;
9. Bahwa benar Terdakwa telah berulang kali memukul anak-anak disekitar rumah yang bermain dengan cucu-nya tanpa mau mendengarkan orang lain dan bahkan memukul anak-anak lain tanpa alasan, hal tersebut sudah menjadi keresahan warga sekitar maka Saksi ENGELBERTUS menghendaki proses hukum tetap berjalan agar menjadi pembelajaran bagi Terdakwa juga bagi Saksi dan warga lainnya agar tidak mudah memukul anak terlebih anak orang lain tanpa alasan yang jelas;
10. Bahwa benar Terdakwa memohon kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, selain itu ANAK telah diambil oleh orang tuanya dan tidak tinggal bersama Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 80 Ayat (1) jo 76 C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ri No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU, dengan unsur-unsur sebagai berikut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbo ٠٠٠ halaman 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan pembenaran Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara ini adalah Terdakwa TERDAKWA maka pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub-unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim harus menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub-unsur dari unsur kedua sehingga apabila salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur kedua pada pasal ini;

Menimbang, bahwa "kekerasan" yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 1 angka ke-15a adalah "Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum yaitu pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar Jam 16.00 WITA, di dalam kebun milik Saksi SOETRISNO BUDIMAN ALIAS RISNO di Desa Mutiara Laut Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, tepatnya dibelakang rumah MAX PAPANANG, Terdakwa TERDAKWA telah memukul Anak Korban ANAK KORBAN yaitu dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali kena pipi kiri Anak Korban lalu dengan

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbo ٭ halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) potong pipa gorden berwarna kuning keemasan terdapat corak garis dengan ukuran panjang 48 Cm dan berdiameter 2 Cm sebanyak 1 (satu) kali kena kepala dan berikutnya Terdakwa memukulkan besi gorden tersebut ke bagian kaki Anak Korban berkali-kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka lebam pada kepala dan kaki terutama paha yang menimbulkan rasa sakit sehari-hari sehingga Anak Korban tidak dapat pergi ke sekolah dan tidak dapat bermain seperti sebelum dipukul Terdakwa, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No.445/RSUD-ZUS GORUT/1145.1/X2021, tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ali Hasan, dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Gorontalo Utara dr. Zainal Umar Sidiki atas nama korban Anak Korban dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan : pada sisi kiri paha kiri ditemukan memar ukuran dua kali dua centimeter disertai nyeri tekan dan pada bagian tengah dahi ditemukan luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak laki-laki umur 11 tahun pada tanggal 04 Oktober 2021 pukul 22.45 wita di IGD Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki. Ditemukan dua cedera derajat ringan di paha dan kiri;

Menimbang bahwa saat kejadian, usia Anak Korban saat kejadian masih berusia 11 tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal 14 Mei 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7505-LT-05122014-0018 tanggal 5 Desember 2014, dengan demikian Anak Korban belum berusia 18 tahun sehingga masih tergolong Anak sebagaimana pengertian Anak diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dalam pasal Dakwaan ini;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan lerdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa sebab dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis berpendapat tidak ada keadaan memaksa atau force major dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbo ٠٠٠ halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa gorden berwarna kuning keemasan terdapat corak garis dengan ukuran panjang 48 Cm dan berdiameter 2 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi Kepastian Hukum namun juga harus dapat memberikan rasa Keadilan pada masyarakat. Dasar prinsip penjatuhan pidana mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari Hati Nurani, sehingga Hakim tidak sepatutnya hanya menjadi corong undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai perbuatan Terdakwa telah melakukan kekerasan pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa melakukan tindakan yang melukai orang lain bukan tindakan yang sesuai dengan aturan hukum apalagi bila tindakan tersebut didasari atas keinginan membalas perbuatan orang lain disertai keengganan untuk mencari tahu mengenai asal mula kejadian. Perbuatan Terdakwa yang langsung dan hanya mempercayain perkataan cucu Terdakwa serta langsung bereaksi dengan memukul orang lain tanpa mencari tahu asal muasal kejadian dan tidak adanya kesadaran mengenai sifat anak-anak yang labil dan belum mampu menilai hal yang sungguh-sungguh benar dan hal yang sungguh-sungguh salah, telah menimbulkan keresahan diantara warga Kampung Mutiara Laut didalam pergaulannya sehari-hari. Hal tersebut membutuhkan pemahaman dan perubahan sikap yang cepat bagi Terdakwa dalam bergaul dimasyarakat tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa maka sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan fisik terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan warga sekitar tempat tinggalnya;
- Perbuatan Terdakwa memukul anak-anak dilingkungan sekitar tempat tinggal telah dilakukan berulang kali;

Hal-hal yang meringankan :

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbo §; halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan di persidangan dan menunjukkan penyesalan atas perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia diatas 60 tahun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang berbeda dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan kekerasan/memukul anak-anak dan perbuatan lainnya yang dapat dipidana sehingga Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Anak", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa TERDAKWA dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa agar segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong pipa gorden berwarna kuning keemasan terdapat corak garis dengan ukuran panjang 48 Cm dan berdiameter 2 Cm;Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbo ٠٠٠ halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, oleh IMELDA INDAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMSURAH, S.H., M.H. dan MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta SUSANTY PAYUYU, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh BAGUS BINTARA PUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAMSURAH, S.H., M.H.

IMELDA INDAH, S.H.

MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUSANTY PAYUYU, S.H.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbo 56 halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)